

P E T E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M O J O K E R T O

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

N O M O R 5 T A H U N 1 9 7 9

T E N T A N G

P E R U S A H A A N D A E R A H A I R M I N U M

K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

M E N I M B A N G : B a h w a d e n g a n b e r l a k u n y a I n s t r u k s i M e n t e r i D e l a m
N e g e r i N o m o r 2 6 t a h u n 1 9 7 5 d a n s e s u a i d e n g a n m a k
s u d E d a r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i t a n g g a l 3 1 J u l i
1 9 7 3 N o m o r : E k b a n g 8 / 3 / 1 1 d a n E d a r a n t a n g g a l 1 1
J u l i 1 9 7 4 N o m o r : 8 / 2 / 4 3 g u n a m e n i n g k a t k a n p e n g -
u r u s a n A i r M i n u m d i s e s u a i k a n d e n g a n k e b u t u h a n
m a s y a r a k a t , m a k a d i p a n d a n g p e r l u m e n g a l i h k a n S t a -
t u s B a g i a n S a l u r a n A i r M i n u m m e n j a d i s u a t u P e r -
u s a h a a n D a e r a h .

M E N G I N G A T : 1 . U n d a n g - u n d a n g N o m o r 5 t a h u n 1 9 7 4 t e n t a n g P o k o k
p o k o k P e m e r i n t a h a n d i D a e r a h ;
2 . U n d a n g - u n d a n g N o m o r 1 7 t a h u n 1 9 5 0 t e n t a n g P e m
b e n t u k a n D a e r a h K o t a K e c i l d a l a m l i n g k u n g a n
P r o p i n s i J a w a T i m u r , J a w a T e n g a h , J a w a B a r a t ;
3 . U n d a n g - u n d a n g N o m o r 5 t a h u n 1 9 6 2 t e n t a n g P e r -
u s a h a a n D a e r a h ;
4 . I n s t r u k s i M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 2 6 t a h u n
1 9 7 5 t a n g g a l 3 N o p e m b e r 1 9 7 5 .

D e n g a n p e r s e t u j u a n D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h K o t a m a d y a
D a e r a h T i n g k a t I I M o j o k e r t o ,

M E M U T U S K A N

PENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TING-
KAT II MOJOKERTO.

B A B I

K E N E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
c. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
d. Bagian Saluran Air Minum, ialah Bagian Saluran Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
e. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
f. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah ;
g. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah.
2. Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum berkedudukan nya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah yang mengusahakan penyediaan Air Minum untuk Wilayah Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Bagian Saluran Air Minum dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Segala hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Bagian Saluran Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah ;
- (4) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan, Peraturan Daerah ini , terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam Rukun Indonesia yang tidak bertentangan dengan demokrasi, ekonomi-ekonomi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Pancasila.

B A B III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Wilayah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Pasal 5

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan Air Minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk di Wilayah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan sekitarnya.

B A B IV

TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan:

- a. Pembangunan Daerah khususnya dan ;
- b. Pembangunan Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B A B V

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari atas kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Jumlah modal Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebesar Rp. 240.546.300,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan (2) dengan persetujuan DPRD dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pemerintah.

B A B VI

PERUSAHAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dengan dibantu oleh seorang Wakil Direktur ;

- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, melalui Badan Pengawas ;
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali ;
- (5) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah ;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/ perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi termaksud pada pasal 8 ayat (4) ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara ;
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.

- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d, jika berupa suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf a dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan di - beri kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan da - lam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersang - kutan diberi tahu tentang niat pemberhentian itu oleh Kepala Daerah ;
- (4) a. Semua persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi ter - sebut pada ayat (2) pasal ini belum ada keputusan, maka Ke - pala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat men - berhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkut - an ;
- b. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian semen - tara dijatuhkan belum ada Keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk ke - putusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negara dan hal itu diboritakan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Peng - awas, sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah ;
- (2) Struktur Organisasi, pembagian tugas dan cara menjalankan Per - usahaan Daerah, diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Di - reksi, dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah diluar dan didalam Pengadil - an ;

- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 13

Dengan persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direksi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan pihak ketiga;
- b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin ;
- c. Memperoleh, memindah tangankan dan atau membebankan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).

Pasal 14

Atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direksi dapat menetapkan kebijaksanaan tarif.

B A B VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya, yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum ;
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas, diberikan uang jasa atau honorarium yang diatur oleh Kepala Daerah.

B A B VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain untuk Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan gaji yang berlaku ;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah, menurut Peraturan Kepegawaian dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI

RUGI

Pasal 17

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang di bebankan kepada mereka, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua surat bukti lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan Tata Buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan

an itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- (5) Pegawai termaksud pada ayat (4) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah ;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pengawasan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara ;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (4) pasal ini, yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

B A B X

TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim/Kalender.

B A B XI

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Tahun Buku mulai berlaku, maka Direksi mengajukan rencana anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;
- (2) Rencana Anggaran Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlaku Tahun Buku berikutnya ;

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B XII

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGLIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 20

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah, disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku ;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan ;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan ;
- (4) Setelah perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XIV

PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBEBARAN
JASA PRODUKSI

Pasal 22

- (1) Cadangan diam dan /atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk anggaran Pembangunan Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh prosen) ;
 - b. Untuk Anggaran Routine Daerah, sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) ;
 - c. Untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan, sebesar 10 % (sepuluh prosen)
 - e. Untuk Jasa Produksi, sebesar 15 % (lima belas prosen) ;
 - f. Untuk sumbangan dana pensiun dan sebagainya sebesar 10 % (sepuluh prosen);
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai - tujuannya, dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Pengurusan dan penggunaan dan penyusutan serta cadangan tujuan ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XV

PENGAWASAN

Pasal 23

Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga, oleh Kepala Daerah ditunjuk

Sub Inspektoraat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pertanggung jawaban Direksi dalam mengurus dan menjalankan Perusahaan Daerah dan hasil pengawasan serta pemeriksaan tersebut disampaikan/dilaporkan kepada Kepala Daerah.

B A B XVI

PEMBURARAN

Pasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Dalam likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah sebenarnya.

B A B XVII

KEMENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sambil menunggu ketentuan kepegawaian yang dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang menyangkut masalah kepegawaian akan diatur tersendiri oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berlaku.

B A B XVIII

KEMENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kasili Mojokerto Nomor: 14/DPRD/1955, Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 4 tahun 1963, dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1968 dinyatakan dicabut.

Mojokerto, 11 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMUDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1980 Nomor: Ek. 72/P Tahun 1980.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1980 Seri B pada tanggal 4 Juni 1980 Nomor 1/B

A.n. WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

L A M P I R A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 1979

TANGGAL : 11 JANUARI 1979

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DAFTAR : REKAPITULASI INVENTARISASI MILIK SALURAN AIR MINUM KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

A. Pompa - Air	Rp. 17.400.000,-
B. Sumur dan Bangunan-bangunan Penimbun Air dan lain-lain	Rp. 97.450.000,-
C. Apsluiteer No Return Valve dan lain-lain-- yang terpasang pada jaringan Pipa Saluran- Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto	Rp. 5.497.500,-
D. Jaringan Pipa Saluran Air Minum yang ter- pasang dalam Wilayah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto	Rp. 118.230.000,-
E. Barang-barang Kantor/Pertukangan pipa yang dapat dipakai	Rp. 1.968.800,-
<hr/>	
JUMLAH SELURUHNYA	: Rp. 240.546.300,-
<hr/>	

(DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU
TIGA RATUS RUPIAH).

Dengan perincian sebagai berikut :

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

BAGIAN SALURAN AIR MINUM

DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARISASILIK SALURAN AIR MINUM

MODAL SALURAN AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

PER : 1 NOPEMBER 1979

(A) POMPA - AIR :

Nomor Urut	JENIS BARANG	JUMLAH/KEADAAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	TAKSIRAN HARGA SEKARANG/TAHUN 1979
1.	Turbine Fair Bank & Morse	1 /95 %	1977	Rp. 5.000.000,-
2.	Turbine Fair Bank & Morse	1 /95 %	1977	Rp. 5.000.000,-
3.	Turbine Fair Bank & Morse	1 /95 %	1977	Rp. 5.000.000,-
4.	Centrifugal Alpha	1 /60 %	1975	Rp. 750.000,-
5.	Centrifugal Nyhuis	1 /50 %	1975	Rp. 650.000,-
6.	Centrifugal Filterisasi	1 /90 %	1978	Rp. 500.000,-
7.	Feeder Culligan	1 /90 %	1978	Rp. 500.000,-
				Rp. 17.400.000,-

(Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

(B) SUMTUR & BANGUNAN-BANGUNAN PENYIMPAN AIR/RESERVOIR DAN LAIN
LAIN.

NOMOR URUT	JENIS BARANG	VOLUME UKURAN	TAHUN PEM- BUATAN/KEADA- AN BARANG	TAKSIRAN HARGA PEMBUATAN SEKA- RANG
1.	Sumur Raksaan	Ø 5 Mt, Dlm 10 M	1955/70	% Rp. 2.000.000,-
2.	Sumur Bor Se- kar Sari	Ø 12 Mt, Dlm 48 M.	1977/95	% Rp. 5.000.000,-
3.	Sumur Bor Pangreman	Ø 10 Mt, Dlm. 81 M	1978/95	% Rp. 5.000.000,-
4.	Penyimpan Air Sekar Sari	(6X5X5) M3	1928/60	% Rp. 5.000.000,-
5.	Menara Air Sekar Sari	250 M3, Tinggi 30M	1928/60	% Rp. 75.000.000,-
6.	Bangunan Fil- ter	6 M3 Ting- gi 6 M	1955/60	% Rp. 2.000.000,-
7.	Bangunan Ru- mah Pompa Pangreman	(4X4) M2	1977/70	% Rp. 1.200.000,-
8.	Bangunan Ru- mah Pompa Sekar Sari	45 M2	1955/60	% Rp. 1.500.000,-
9.	Pelaksanaan Ek- sistensi dan Peningkatan Kualitas Air di D.S.A. PROPINSI.	± 250 M2	1978	Rp. 750.000,-
JUMLAH				Rp. 97.450.000,-

(SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

(C) AFSLUITER NORETUREN VALVE DAN LAIN-LAIN YANG TERPASANG PADA
 JARINGAN PIPA SALURAN AIR MINUM KOTA MADIYA DAERAH
 TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR URUT	JENIS BARANG	UKURAN	JUMLAH	TAHUN PEM- BELEHAN BA- RANG	TAKSIRAN HARGA SEKARANG
1.	Afsluiters	∅ 8"	1/70 %	1975	Rp. 192.500,-
2.	Afsluiters	∅ 8"	3/40 %	1928	Rp. 420.000,-
3.	Afsluiters	∅ 7"	1/40 %	1928	Rp. 120.000,-
4.	Afsluiters	∅ 6"	4/40 %	1928	Rp. 440.000,-
5.	Afsluiters	∅ 5"	2/95 %	1978	Rp. 285.000,-
6.	Afsluiters	∅ 5"	10/40 %	1928	Rp. 700.000,-
7.	No Returen	∅ 5"	2/95 %	1978	Rp. 285.000,-
8.	Afsluiters	∅ 4"	6/95 %	1978	Rp. 712.000,-
9.	No. Returen Valve	∅ 4"	1/90 %	1977	Rp. 125.000,-
10.	Afsluiters	∅ 4"	21/40 %	1928	Rp. 1.260.000,-
11.	Afsluiters	∅ 3"	17/40 %	1928	Rp. 680.000,-
12.	Hydrant	∅ 3"	1/95 %	1978	Rp. 150.000,-
13.	Afsluiters	∅ 2½"	8/40 %	1928	Rp. 128.000,-
JUMLAH					Rp. 5.497.500,-

(LIMA JUTA EMPAT RATUS SEMBELIHAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RU
 PLAH)

(D) JARINGAN PIPA SALURAN AIR MINUM YANG TERPASANG DALAM WILAYAH
KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR URUT	JENIS BARANG	UKURAN	PANJANG	KEADAAN	TAHUN PEMBELI- AN/PERA- SANGAN	TAKSIRAN HARGA SE KARANG
1.	Baja - hitam	∅ 200mm	100 Mt	40 %	1928	Rp. 1.900.000,-
2.	Asbestos Cement	∅ 200mm	837 Mt	95 %	1978	Rp. 20.000.000,-
3.	Baja - hitam	∅ 175mm	450 Mt	40 %	1928	Rp. 7.200.000,-
4.	Baja - hitam	∅ 150mm	650 Mt	40 %	1928	Rp. 5.590.000,-
5.	Baja - hitam	∅ 125mm	13650 Mt	40 %	1928	Rp. 27.010.000,-
6.	Baja - hitam	∅ 100mm	15300 Mt	40 %	1928	Rp. 26.500.000,-
7.	Baja - hitam	∅ 80 mm	16650 Mt	40 %	1928	Rp. 21.280.000,-
8.	Baja - hitam	∅ 60 mm	14000 Mt	40 %	1928	Rp. 7.200.000,-
9.	Baja - hitam	∅ 40 mm	1550 Mt	40 %	1928	Rp. 1.550.000,-
JUMLAH						Rp. 118.230.000,-

(SEIRATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPLAH)

(E) BARANG-BARANG KANTOR/PERTUKANGAN PIPA YANG DAPAT DIPAKAI :

NOMORI URUT	JENIS - BARANG	TAHUN	JUNJAH	TAKSIRAN HARGA
		PEMBELIAN		
1	2	3	4	5
1.	Almari besi	1932	1	1 Rp. 20.000,-
2.	Almari kaca	1932	1	1 Rp. 13.000,-
3.	Almari besar	1960	1	1 Rp. 10.000,-
4.	Almari kecil	1932	1	2 Rp. 13.000,-
5.	Kursi Besar	1956	1	4 Rp. 4.000,-
6.	Kursi gambar	1966	1	1 Rp. 300,-
7.	Kursi biasa	1963	1	10 Rp. 3.000,-
8.	Kursi besi	1978	1	1 Rp. 5.000,-
9.	Lonceng tembok	1936	1	1 Rp. 3.000,-
10.	Meja tulis besar	1966	1	2 Rp. 10.000,-
11.	Meja tulis biasa			
	dengan laoi	1966	1	6 Rp. 24.000,-
12.	Meja tulis kecil	1966	1	6 Rp. 18.000,-
13.	Meja gambar	1956	1	1 Rp. 2.000,-
14.	Mesin tik OPTIMA	1977	1	1 Rp. 100.000,-
	721275		1	1
15.	Hepmachine	1978	1	2 Rp. 1.000,-
16.	Parpolator	1933	1	1 Rp. 200,-
17.	Rak tempat barang-			
	barang gudang.	1955	1	3 Rp. 12.000,-
18.	Mesin hitung OLIVETTI			
	TI 1345768	1975	1	1 Rp. 20.000,-
19.	Sry Klook	1960	1	1 Rp. 15.000,-
20.	Catok pipa	1932	1	1 Rp. 2.000,-

1	2	3	4	5
21.	1 Bor tangan	1 1932	1 1	1 Rp. 1.500,-
22.	1 Sky Tap	1 1953	1 1	1 Rp. 10.000,-
23.	1 Kunci sok	1 1953	1 1	1 Rp. 1.500,-
24.	1 Gigi Sky	1 1950	1 1	1 Rp. 2.000,-
25.	1 Bontang graji	1 1969	1 2	1 Rp. 1.000,-
26.	1 Beji	1 1970	1 1	1 Rp. 1.000,-
27.	1 Water Meter $\phi \frac{1}{2}$ "	1	1	1
	1 ZACH	1 1978	1 100	1 Rp. 1.500.000,-
28.	1 Water Meter $\phi \frac{1}{2}$ "	1	1	1
	1 BR. CDC dan lain	1	1	1
	1 lain.	1 1930	1 98	1 Rp. 98.000,-
29.	1 Kunci Pas	1 1978	1 2	1 Rp. 5.000,-
30.	1 Kunci Inggris	1 1978	1 5	1 Rp. 5.000,-
31.	1 Tang jepit	1 1960	1 4	1 Rp. 3.000,-
32.	1 Timbangan kodok	1 1962	1 1	1 Rp. 5.000,-
33.	1 Engkol pipa	1 1969	1 8	1 Rp. 8.000,-
34.	1 Water Pass	1 1970	1 1	1 Rp. 300,-
35.	1 Kunci Rantai	1 1978	1 2	1 Rp. 30.000,-
36.	1 Tong plastik 50 Ltr.	1978	1 1	1 Rp. 1.000,-
37.	1 Timba 25 ltr.	1 1978	1 1	1 Rp. 1.000,-
38.	1 Tang besar (diamond)	1978	1 1	1 Rp. 2.000,-
	1 203)	1	1	1
39.	1 Timbangan 2 Kg.	1 1978	1 1	1 Rp. 5.000,-
	1 Fuji.	1	1	1
40.	1 Palu 2/3" Diamond	1 1978	1 1	1 Rp. 1.500,-

1	2	3	4	5
41.	1 Obeng 502 - 6"	1 1978	1 1	1 Rp. 1.000,-
42.	1 Kunci Pipa 350-400 1 (1/2" - 2")	1 1978	1 1	1 Rp. 2.000,-
43.	1 Pompa Angin / Tekan	1 1978	1 1	1 Rp. 3.500,-
44.	1 Pompa Stenvet Union 1 2350	1 1978	1 1	1 Rp. 4.000,-
45.	1 Tong plastik untuk	1 1978	1 1	1 Rp. 1.000,-

JUMLAH 1 Rp. 1.968.800,-

(SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH).

Mojokerto, 11 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

--: Sbn/wwh :-